



## PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdan Muslim;
2. Tempat lahir : Halong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /7 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Lantamal IX Kec. Baguala, Kota Ambon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 selanjutnya diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tri Hendra Unenor, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kota Ambon berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN. Amb tertanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa Firdan Muslim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polda Maluku mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkoliong Desa Batu Merah untuk mengetahui target/pelaku yang disampaikan oleh informan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, ketiga saksi mendapat informasi bahwa target akan bergerak ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala bergerak ke Ongkoliong, setelah tiba di Ongkoliong, ketiga saksi melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak dan terdakwa memperhatikan sekeliling kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamanakannya terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, saksi Muh. Risky La Suli mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 19.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli melihat story akun Instagram @melanesia.corp bahwa gambar narkotika jenis sintetis sedang ready kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli menghubungi terdakwa karena sebelumnya terdakwa meminta saksi Muh. Risky La Suli untuk mencari narkotika jenis sintetis dan setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Muh. Risky La Suli, setelah itu saksi Muh. Risky La Suli menghubungi akun Instagram @melanesia.corp sekitar pukul 22.30 WIT untuk menanyakan sintetis tersebut dan kemudian akun tersebut mengatakan "barang ready bosku, kalo mau TF saja" setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Muh. Risky La Suli dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muh. Risky La Suli pergi mentransfer uang melalui BRI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



link di Kapaha kepada akun Instagram @melanesia.corp sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya saksi Muh. Risky La Suli simpan kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menunggu kabar dari akun tersebut dan akun tersebut memberi tahu bahwa "nanti besok pagi baru tempel jua" kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli dihubungi oleh akun Instagram @melanesia.corp bahwa sudah ditempel di BTN Kanawa, setelah itu saksi Muh. Risky La Suli menghubungi terdakwa untuk pergi mengambil sinte tersebut dan didalam perjalanan saksi Muh. Risky La Suli di hubungi oleh akun untuk menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sudah ditambah sedikit dan saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju ke Alfamidi untuk top up pada aplikasi DANA dan kemudian mentransfer uang tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Kanawa, saksi Muh. Risky La Suli mencari narkotika tersebut namun tidak ditemukan kemudian saksi Muh. Risky La Suli kembali menghubungi akun tersebut dan akun tersebut mengatakan "nanti beta ganti dengan yang baru" setelah berdiskusi saksi Muh. Risky La Suli bersama terdakwa kembali menghubungi akun tersebut "kalo bisa buang katong 1R saja" namun akun tersebut mengatakan "seng enak lai kamong uang Rp. 200.000,- baru takaran cuman 1R, beta ganti dengan sabu P3 bagaimana?" namun saksi Muh. Risky La Suli meminta "kalo bisa transfer uang kembali jua soalnya pesanan seng sesuai" namun akun Instagram @melanesia.corp tersebut tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan sudah diganti dengan sabu dan sudah ditempel di Ongkoliong kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah menuju ke peta tersebut dimana setelah sampai, saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju peta letak narkotika tersebut pada ban bekas kendaraan kemudian terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli diamankan bersama barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9654/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

➤ **Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9654/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

➤ **Keterangan**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9654/2023/NNF	0,0634gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Firdan Muslim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



bulan November tahun 2023 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polda Maluku mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkoliong Desa Batu Merah untuk mengetahui target/pelaku yang disampaikan oleh informan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, ketiga saksi mendapat informasi bahwa target akan bergerak ke Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala bergerak ke Ongkoliong, setelah tiba di Ongkoliong, ketiga saksi melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak dan terdakwa memperhatikan sekeliling kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamanakannya terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB





oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut benar milik terdakwa bersama saksi Firdan Muslim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9654/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

➤ **Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9654/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

➤ **Keterangan**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
-------	--------------------	--------------------



2.

9654/2023/NNF

0,0634gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 82/PID.SUS/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID.SUS/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon NO REG.PERK-PDM-9/AMBON/ENZ/02/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdan Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu  
Digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049  
dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdan Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu  
Digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIM Card 082261463049  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 4 Mei 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum dan tanggal 7 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar Sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding saya Terdakwa Firdan Muslim.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 54/Pid.Sus/2024/PN Amb
3. Menyatakan Terdakwa Firdan Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu bagi diri sendiri."
4. Menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi diri saya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



5. Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti Sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu 0,848 gram dan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga maka untuk memberikan putusan yang adil yang dapat mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Represif maka Majelis Hakim Tinggi di Tingkat Banding akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah "Murni" Pemakai sehingga sangatlah tidak beralasan hukum dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena maksud menguasai itu adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan sehingga haruslah Terdakwa dihukum karena Terbukti Melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." , Bahwa Terdakwa hanyalah seorang pemakai dan penyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu pemakai sabu yang melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu lewat akun instagram @melanesia.corp sebesar Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dengan cara saling patungan uang sehingga itu terbukti sesuai barang bukti yang disita oleh penyidik 0,848 gram sabu milik Terdakwa dan teman saksi Muh. Risky La Suli.dan berdasarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



penyelidikan dan penyidikan Terdakwa bukan penjual atau kurir atau membantu melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA 1 tahun 2017 dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 serta hasil tes urine positif mengandung Metamphetamine namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada hasil tes urine terdakwa yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba golongan I tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama temannya saksi Muh. Risky La Suli. sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat(1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa akan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa FIRDAN MUSLIM dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 April 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Firdan Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu  
Digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli;
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan A A Putu NGR Rajendra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Nazar Effriandi, S.H.

Ttd.

A A Putu NGR Rajendra, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Maria Batseba Herlina Matuankotta, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)